

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bandung. Semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 4481/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor 4481/pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 31 Maret 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 5 April 2017;

Telah membaca Surat Keterangan Tanda terima Memori Banding Nomor 4481/pdt.G/2016/PA Badg, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 April 2017. Memori banding tersebut intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxx, berpisah tempat tinggal pun karena Terbanding juga yang meninggalkan Pembanding dengan membawa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk membantu Terbanding mewujudkan cintanya dengan selingkuhannya, dan hal ini malah lebih menghancurkan keluarga Pembanding, bukan membantu bagaimana keluarga Pembanding harmonis kembali.
- Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, gugatan cerai ini diajukan oleh orang yang melakukan kesalahan, sedang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 tahun 1981, menyatakan bahwa permintaan cerai tidak mungkin dilakukan oleh penyebab perselisihan.

Telah membaca surat keterangan telah terima kontra memori banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, pada

tanggal 19 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 19 April 2017.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 6 April 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 6 April 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada tanggal 13 April 2017, dan Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan tidak melakukan inzage (memeriksa berkas) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal 25 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang sudah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Manimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang bermula dari adanya tuduhan Terbanding atas diri Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, hingga meminta kepada Terbanding memberi izin untuk

poligami. Padahal menurut Pembanding terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terbanding berselingkuh dengan kawan SMA nya yang bertemu saat ada Reuian bernama xxx, yang pada akhirnya Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016. Karena Terbandinglah yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sambil membawa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dan telah membantah alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding melalui memori bandingnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Terbanding yang telah tiga kali ketahuan oleh pembanding sedang berbicara mesra di telepon dengan kawan SMA Terbanding yang bernama xxx.
- Bahwa, sebab berpisahnya tempat tinggal Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan anak-anak.
- Bahwa, Pembanding menolak kesaksian para saksi yang diajukan oleh Terbanding, bagaimana saksi bisa tahu pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding orang tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, mereka tahu adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, setelah adanya panggilan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan secara umum tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam kaitannya dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Pembanding dan Terbanding, yang menurut Terbanding adalah karena Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain kawan SMA Terbanding, yang telah tiga kali

ketahuan oleh Pembanding tengah melakukan percakapan mesra dengan xxx. Sesungguhnya Pembanding telah merasakan apa akibat yang diderita akibat ulah yang dilakukan oleh Terbanding. Meskipun yang melakukan ulah tersebut adalah Terbanding, tetapi akibat ulahnya dirasakan pula oleh pihak Pembanding. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, bahkan sekarang Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, meskipun yang meninggalkan adalah Terbanding, tetapi pada akhirnya Pembanding juga yang merasakan kesepian, kekecewaan, tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Kenyataan seperti inilah yang dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 266/K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994, dan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah, meskipun perceraian tersebut diajukan oleh orang yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga, sepanjang telah terbukti bahwa akibat yang ditimbulkannya telah mengakibatkan suami isteri tersebut sudah tidak mungkin bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka tuntutan perceraian yang diajukannya harus dikabulkan. Oleh karena itu ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 yang dijadikan dasar alasan oleh Pembanding, dalam perkara perceraian tidak dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding, masing-masing telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016, meskipun para saksi tidak pernah melihat bagaimana Pembanding dan Terbanding melakukan pertengkaran, tetapi berpisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding, telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah tidak harmonis dalam rumah tangga, berpisah tempat tinggalnya Pembanding dan Terbanding, sebagai bukti adanya perselisihan, paling tidak, telah terjadi perselisihan batin diantara Pembanding dan Terbanding, meskipun pertengkarannya tidak pernah dilihat orang. Lebih jauh dapat dinilai bahwa berpisah tempat tinggal diantara Pembanding dan Terbanding adalah sebagai bukti bahwa ikatan batin diantara

Pembanding dan Terbanding telah putus, komunikasi batin diantara Pembanding dan Terbanding telah tidak ada lagi. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding dinilai telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, telah maksimal dilaksanakan oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga Terbanding telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, melalui lembaga Mediasi dengan Mediator bernama Dra. Hj. Taslimah, MH, akan tetapi tetap tidak berhasil dan telah gagal dalam upaya merukunkan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang berakibat berpisah tempat tinggal diantara pembanding dan Terbanding sejak Nopember 2016, termasuk dalam kategori pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Terbanding dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9, tahun 1975, jo. Pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Ath-Thalak Minasy Syariatil Islamiyah Walqonun, menyatakan bahwa “Sebab diperbolehkannya melakukan perceraian, adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan

perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan Hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah tepat dan benar, karenanya patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4481/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah,
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Agus Budiadji, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 Hijriyyah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Drs. H. AGUS BUDIADJI. SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag,

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 150.000,-